BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya "negara indonesia adalah negara hukum".

Hal tersebut mengandung arti bahwa di dalam negara kesatuan republik indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana utama dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan ber negara, sebab itu konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan adapula konsekwensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang bersifat melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa selalu menganjurkan masyarakat agar dapat hidup sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini bertujan agar apa yang menjadi cita-cita utama dari hukum yaitu mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dapat terwujud secara baik di tengah masyarakat. Kepatuhan dan ketaatan berhukum dari masyarakat dapat memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni mewujudkan keadilan dan kesehjateraan kepada masyarakat. Indonesia merupakan negara yang aktif berkembang disegala

bidang, hal ini bertujuan agar dapat terwujudnya kesehjateraan bagi seluruh rakyat Indonesia salah satu focus utama dalam pembangunan Negara ialah melalui peningkatan inkam negara baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Lokomotif utama negara dalam meningkatkan ingkam negara ialah melalui pajak. Pajak sendiri merupakan suatu pungutan wajib diberikan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahan berdasarkan undangundang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesehjateraan masyarakat umum .pungutan pajak sendiri bersifat kontinyu hal ini bertujuan agar negara dalam upaya mewujudkan kesehjateraan kepada rakyat dapat diberikan secara merata, menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat melalui setiap pungutan pajak. Indonesia memiliki beberapa jenis pajak diantaranya; pajak pengahsilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumu dan bangunan (PBB), bea meterai, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), reformasi terhadap sistem peraturan-peraturan yang dapat menyokong ingkam negara perlu untuk dilakukan secara berjenjang. Seperti hal nya terhadap undang-undang perpajakan. Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan terharap peraturan yang berkaitan dengan perpajakan dan berikut adalah beberapa undangundang yang berkaitan dengan pungutan pajak. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, undang-undang nomor 9 tahun 1994, undang-undang nomor 16 tahun 2000, dan undang-undang nomor 28 tahun 2007, Formulasi ketentuan tentang perpajakan ini terus dilakukan dengan tujuan memberikan kepatutan terhadap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak terhadap negara. Transformasi regulasi diatas tidaklah

memberikan efek penjerahan terhadap para wajib pajak, baik masyarakat maupun korporasi selaku badan hukum. Faktor yang menyebabkan sehingga penghukuman terhadap wajib pajak belum memberikan efek penjerahan adalah terhadap regulasi-regulasi yang ada masih memberikan ancaman hukuman yang berbeda terhadap tindakan yang melanggar undang-undang yang dilakukan oleh wajib pajak, selain itu hakim dalam mengambil keputusan masih sering terjadi disparitas atau perbedaan putusan hakim terhadap pengadilan sebelumnya maupun pengadilan diatsnya.

Seperti halnya terhadap masalah yang akan penulis teliti. Dimana terhadap korporasi yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak PPN namum telah dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) selama kurun waktu 2 (dua) tahun (2007-2008) atas perbuatan tersebut berimplikasi yang cukup siknifikan terhadap ingkam atau pendapatan negara akan tetapi perbuatan tersebut pada tingkat pengadilan sebelumnya diputus bersalah oleh hakim namun tingkat pengadilan diatasnya PT (pengadilan tinggi) diputus bebas oleh hakim, dan pada tingkat kasasi diputus bersalah oleh hakim.

Berikut penulis lampirkan putusan yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pajak.

Berdasarkan uraian diatas, calon penulis menganggap perlu melakukan penelitian hukum tentang DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTI PADA TINGKAT PENGADILAN TINGGI DAN JUDEX JURIS DALAM TINDAK PIDANA PAJAK PERTAMBAGAHAN NILAI (PPN)

Tabel I Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
No 1.	Putusan 269/Pid.Sus/2015/PN.Sda	Terdakwa Dwi Noertjahjo	Pasal Dakwaan 1. Pasal 39 ayat 1 huruf B uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan u mum dan tatacaa perpajakan sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tenrang perubahan kefua atas uu no 6 tahun 1983 2. Pasal 39 ayat 1 huruf F undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 1 6 tahun 2000 tentang perubah an kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ket entuan umum dan tatacara	1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo terbukti secara sah dan mey akinkan melakukan tindak pidana perp ajakan sebagaiman a diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 39 ayat (1) huruf b undang und ang nomor 6 tahun 1983 tentang keten tuan umum dan tat acara perpajakan se bagaimana telah di	Mengadili 1. Menyatakan terdakw a Dwi Noertjahjo dengan id entitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah d an meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaim ana tersebut dalam d akwaan dakwaan kes atu, kedua, ketiga, keempat	Keterangan Belum inkrach
			perpajak 3. Pasal 39 ayat 1 huruf C undang	ubah dengan uu no 16 tahun 2000	Menjatuhkan pidana kepada	
			undang nomor 6 tahun 1983 ten	tentang perubahan kedua	terdakwa tersebut de ngan pidana penjara	
			tang ketentuan umum dan tatac	atas uu no 6 tahun	selama 1 (satu)	
			ara perpajakan sebagaimana tel	1983 tentang	tahun, dan denda	
			ah diubah dengan undang-	ketentuan umum	sebesar Rp.	

undang	dan tatacara	177.947.084.00 (
nomor 28 tahun 2007 tentang p	perpajakan. Kedua	seratus tujuh puluh
erubahan ketiga atas	pasal 39 ayat (1)	tuju juta Sembilan
undang undang nomor 6 tahun	huruf f uu no 6 tah	ratus
1983	un 1983 sebagaima	empat puluh tujuh ri
4. Pasal 39 ayat 1 huruf G	na telah	bu delamapn puluh
undang-undang nomor 6	diubah dengan uu n	rupiah)
tahun 1983	o 6 tahun 2000 tent 3.	Menetapkan lamany
sebagaimana telah diubah deng	ang perubahan	a terdakwa berada da
an undang-undang	kedua atas uu no 6	lam tahanan dikuran
nomor 28 tahun 2007 tentang p	tahun 1983 tentang	gka seluruhnya dari
erubahan ketiga atas undang-	ketentuan umum d	pidana yang
undang nomor 6	an tatacara perpaja	dijatuhkan.
tahun 1983 tentang ketentuan	kan.Ketiga pasal 4.	Menetapkan barang
umum dan tatacara perpajakan	39 ayat (1) huruf c	bukti
	uu no 6	berupa (terlampir) ba
	tahun 1983 tentang	rang bukti 1-65
	ketentuan umum 5.	Membebankan kepa
	dan tatacara	da terdakwa untuk
	perpajakan	membayar biaya
	sebagaimana	perkara ini sebesar
	telah diubah denga	Rp.7.500,00 (tujuh
	n uu no 28 tahun 2	ribuh lima ratus
	007 tentang peruba	rupiah)
	han ketiga atas uu	i orpiuii)
	no 6 tahun 1983 te	
	ntang ketentuan u	
	mum dan tatacara p	
	erpajakan. Keepat	
	1 0	
	pasal 39 ayat (1)	
	huruf g	

uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara	
umum dan tatacara	
perpajakan sebagai	
mana telah diubah	
dengn uu no 28 tah	
un 2007 tentang pe	
rubahan ketiga atas	
uu no 6 tahun 198	
3 tentang ketentuan	
umum dan tatacara	
perpajakan	
2. Pidana terhadap D	
wi Noertjahjo	
dengan pidana	
penjara selama 2 (d	
ua)	
tahun dikurangi sel	
ama	
terdakwa berada da	
lam tahanan	
3. Menjatuhkan	
pidana	
denda terhadap terd	
akwa Dwi Noertjah	
jo sebesar 2X Rp.1.	
548.705.999,00= R	
p.3.097.411.998,00	
(tiga milyar sembil	
an puluhjuta	
empaat ratus	

				T	1
			sebelas ribu sembilan ratus se,bilan puluh delapan rupiah) 4. Menyatakan barang bukti erupa (terlampir)		
2. 194/PID.SUS/2016/PT Sby	Dwi Noertjahjo	 Pasal 39 ayat 1 huruf B uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacaa perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kefua atas uu no 6 tahun 1983 Pasal 39 ayat 1 huruf F undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajak Pasal 39 ayat 1 huruf C undang-undang nomor 6 tahun1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakansebagaiman a telah diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakansebagaiman a telah diubah dengan undang- 	1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo terbukti secara sah dan mey akinkan melakukan tindak pidana perp ajakan sebagaiman a diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 39 ayat (1) huruf b undang und ang nomor 6 tahun 1983 tentang keten tuan umum dan tat acara perpajakan se bagaimana telah di ubah dengan uu no 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 6 tahun 1983 tentang	Mengadili 1. Menerima permohonan banding pembanding 2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Sidoarjo Nomor: 269/Pid.Sus/2015/P N Sda, tanggal 7 desember 2015 yang dimintakan banding Mengadili Sendiri 1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut	Belum Inkrach

 ,	T	,		I
	undang nomor 28 tahun 2007 tentang p erubahan ketiga atas undang- undang nomor 6 tahun 1983 4. Pasal 39 ayat 1 huruf G undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan	perpajakan. Kedua pasal 39 ayat (1) huruf f uu no 6 tah un 1983 sebagaima na telah diubah dengan uu no 6 tahun 2000 tent ang perubahan kedua atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpaja kan.Ketiga pasal 39 ayat (1) huruf cuu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah denga nuuno 28 tahun 20	hak , martabat dan nama baik terdakwa Dwi Noertjahjo pada keadaan semula	
		perpajakan sebagaimana telah diubah denga		
		ajakan. Keepat		

	pasal 39 ayat (1)
	huruf g uu no
	6 tahun 1983 tenta
	ng ketentuan umu
	m dan tatacara perp
	ajakan sebagaiman
	a telah diubah
	dengan uu no
	28 tahun 2007 tent
	ang perubahan keti
	ga atas uu no 6 tah
	un 1983 tentang ke
	tentuan umum dan
	tatacara perpajakan
	Pidana terhadap D
	wi Noertjahjo
	dengan pidana
	penjara selama 2 (d ua)
	tahun dikurangi sel
	ama
	terdakwa berada da
	lam tahanan
	3. Menjatuhkan
	pidana
	denda terhadap terd
	akwa Dwi Noertjah
	jo sebesar 2X Rp.1.
	548.705.999,00= R
	p.3.097.411.998,00
	(tiga milyar sembil

 		1		
			an puluhjuta empaat ratus sebelas ribu sembil an ratus se,bilan puluh delapan rupiah)	
			4. Menyatakan barang bukti erupa	
			(terlampir)	
3. No: 2 K/Pid.Sus/2017	Dwi Noertjahjo	 Pasal 39 ayat 1 huruf B uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacaa perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tenrang perubahan kefua atas uu no 6 tahun 1983 Pasal 39 ayat 1 huruf F undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajak Pasal 39 ayat 1 huruf C undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajak 	1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo terbukti secara sah dan mey akinkan melakukan tindak pidana perp ajakan sebagaiman a diatur dan dianca m pidana dalam dakw aan kesatu pasal 39 ayat (1) huruf b undang und ang nomor 6 tahun 1983 tentang keten tuan umum dan tat acara perpajakan se bagaimana telah di ubah dengan uuno 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 6 Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada kejaksaan negeri Sidoarjo tersebut 2. Membatalkan putusan pengadilan tinggi Surabaya nomor: 194/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 26 mei 2016 yang membatalkan putusan pengadilan negeri Sidoarjo nomor: 269/Pid.Sus/2015/P N.Sda.tanggal 30 november 2015	

	sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 4. Pasal 39 ayat 1 huruf G undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan	tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Kedua pasal 39 ayat (1) huruf f uu no 6 tah un 1983 sebagaima na telah diubah dengan uu no 6 tahun 2000 tent ang perubahan kedua atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpaja kan.Ketiga pasal 39 ayat (1) huruf c uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Sebagaimana telah diubah dengan uu no 28 tahun 2007 tentang perub ahan ketiga atas uu	Mengadili Sendiri 1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana telah tersebutkan dalam da kwaan kesatu,kedua, ketiga,dan keempat 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun, dan denda sebesar Rp. 276.493.370.00 (dua ratus tujuh	
		ahan ketiga atas uu	(dua ratus tujuh	
		no 6 tahun	puluh enam juta	
		1983 tentang keten	empat ratus	
		tuan	Sembilan puluh tiga	

 1		1		
		umum dan tatacara	ribu tiga ratus tujuh	
		perpajakan. Keepat		
		pasal 39 ayat (1)		
		huruf g uu no 6	bukti berupa	
		tahun 1983 tentang	(terlampir) barang	
		ketentuan	bukti 1-47	
		umum dan tatacara	4. Membebankan	
		perpajakan sebagai	kepada terdakwa	
		mana telah diubah		
		dengan uu no 28		
		tahun 2007 tentang		
		perubahan ketiga a		
		tas uu no 6	Rp.2.500,00 (dua	
		tahun 1983 tentang	ribu lima ratus	
		ketentuan umum d	rupiah)	
		an tatacara	Tupiani	
		perpajakan		
		2. Pidana terhadap D		
		wi Noertjahjo		
		dengan pidana		
		penjara selama 2 (d		
		ua)		
		tahun dikurangi sel		
		ama		
		terdakwa berada da		
		lam tahanan		
		3. Menjatuhkan		
		pidana		
		denda terhadap terd		
		akwa Dwi Noertjah		
		jo sebesar 2X Rp.1.		

	548.705.999,00= R	
	p.3.097.411.998,00	
	(tiga milyar	
	sembilan puluhjuta	
	empaat ratus	
	sebelas ribu	
	sembilan	
	ratus se,bilan puluh	
	delapan rupiah)	
	4. Menyatakan	
	barang bukti erupa	
	(terlampir)	

Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukanan, maka ada permasalahan yang calon penulis akan kaji dan cari jawabannya yaitu:

- 1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai?
- 2. Mengapa hakim *judex facti* pada pengadilan tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai?

C. Tujuan Dan Manfaat Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penulisan ini adalah:

- Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai
- 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim *judex facti* pada pengadilan tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai

b. Kegunaan Penilitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai Disparitas Putusan *Judex Facti* Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Dan *Judex Juris* Dalam Tindak Pidana Pajak Pertambahan Nilai.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman kepada:

- a) Rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Disparitas Putusan Judex Facti Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Dan Judex Juris Dalam Tindak Pidana PPN. Bagi masyarakat luas diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari perkara tindak pidana PPN
- b) Penegak hukum, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan didalam mengambil sebuah keputusan hukum, terkhususnya didalam hal memeriksa, dan mengadili perkara tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

D. Keaslian Penelitian

Keasilan penelitian yang berarti bahwa terhadap penelitian yang dilakukan penulis, belum sama sekali ditemukan oleh penulis ketika melakukan penelusuran di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dan melalui internet bahwa pernah dilakukan penelitia sebelum-sebelumnya yang sama perisis dengan

penelitian ini oleh karena itu terhadap penelitian ini, penulis meyakini bahwa tidak penulis tidak melakukan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis maka berikut penulis akan deskripsikan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang sedikit memiliki kemiripan dengan karya tulis penulis.

1. Nama : Deflorintus M Wee (2010)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi penyebab dan akibat hukum terjadinya tindak pidana perpajakan laporan fiktif faktur pajak

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perpajakan laporan fiktif faktur pajak terhadap para pelaku dan negara?

2. Nama : Makleon Koa (2006)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Kajian sosialogi hukum efektivitas penerapan sanksi
administrasi terhadap ketidak patuhan membayar pajak
bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan kupang tengah
kabupaten kupang

Rumusan Masalah:

a. Mengapa penerapan sanksi tidak efektiv terhadap penunggak pajak?

- b. Faktor-faktor yang menyebabkan penerapan sanksi terhadap penunggak pajak tidak efektiv?
- 3. Nama : Markus Umbu Ngedo Ndamalero (2001)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap penunggak pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan di kelurahan oesapa

Rumusan Masalah:

Mengapa penerapan sanksi hukum terhadap penunggak pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tidak efektiv?

4. Nama : Johan Djami (2005)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang faktor-faktor penghambat

pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh

kantor pelayan pajak bumi dan bangunan di kota

Kupang

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota kupang?

5. Nama : Bobby Ki Palapia (2004)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang pungutan pajak hiburan berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang pajak hiburan di kota kupang

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor apa yang menghambat pungutan pajak hiburan di kota kupang?

6. Nama : Anju Situmorang (2012)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang penunggakan pembayaran pajak pertambahan nilai di kantor pelayan pajak pratama kota kupang tahun 211/2012

Rumusan Masalah:

Mengapa terjadi penunggakan pembayaran pajak pertambahan nilai (ppn) di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama kota kupang?

7. Nama : David Pelokila (2018)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Suatu tinjauan tentang kesadaran hukum wajib pajak bagi pengelola retoran menurut peraturan daerah nomor

13 tahun 2011 tentang pajak daerah di kabupaten kupang

Rumusan Masalah:

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pengelola restoran tidak membayar pajak?
- b. Bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten kupang untuk menumbuhkan kesadaran kembali hukum pengelola restoran untuk membayar pajak?
- 8. Nama : Elisabeth Usu (2006)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang perbedaan secara real objek pajak bumi dan bangunan dengan surat pemberitahuan pajak terhutang di kabupaten TTU

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan ukuran tanah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan ukuran secara ril tanah sebagai objek pajak bumi dan bangunan di Kab TTU?

9. Nama : Suzanah B. Wolff (2008)

Asal Universitas

Judul : Deskripsi tentang pungutan pajak kendaraan bermotor roda empat (barang mewah) berdasarkan peraturan daerah provinsi nomor 1 tahun 2002 di dinas pendapatan daerah provinsi NTT

Rumusan Masalah:

Mengapa wajib pajak kendaraan bermotor tidak membayar pajak kendaraan sesuai tanggal jatuh tempo?

10. Nama : Victoria D. Lelie (2010)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul :Deskripsi tentang penerapan sanksi bagi wajib pajak hotel dan pemondokan berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 tentang pajak hotel dan pemondokan di kecamatan Lobalain

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor penyebab wajib pajak hotel dan pemondokan yang belum melakukan pembayaran pajak hotel dan pemondokan dari tahun 2006 sampai dengan 2008 namun belum diberikan sanksi sesuai dengan perda nomor 8 tahun 2004 tentang pajak hotel dan pemondokan?

11. Nama : Paultje O. Lekotompesy (2010)

Asal Universitas

Judul : Deskripsi tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C menurut peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C di kabupaten Rote Ndao

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor penyebab wajib pajak pengabilan bahan galian golongan C belum melakukan pembayaran pajak bahan galian golongan C dari tahun 2003 sampai dengan 2008 di kabupaten Rote Ndao?

12. Nama : Thomas Fredy Panjaitan (2012)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bidang
Perpajakan (studi kasus putusan pengadilan negeri no.
289/pid.b/2011/pn.kpg)

Rumusan Masalah:

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan, serta hambatan apa saja yang terjadi selama proses penegakan hukum berlangsung?

13. Nama : Serly S. Saeketu (2006)

Asal Universitas

Judul : Analisis tentang pemungutan pajak hiburan ditinjau dari peraturan daerah kota Kupang nomor 3 tahun 2002

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor penyebab terjadinya penunggakan pemungutan pajak hiburan, permainan bliyard,karoke,panti pijat dan playstation di kota Kupang?

14. Nama : Sujatmoko Herlambang (2019)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman.

Rumusan Masalah:

- a. Mengapa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kbupaten Slamen?
- b. Bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Slamen?
- 15. Nama : Rezki Arianti Saputri (2019)

Asal Universitas

Judul : Perbandingan sistem pelaporan SPT manual dengan e-SPTB dalam optimalisasi kepatuhan wajib pajak (studi kasus KPP Pratama Watampone)

Rumusan Masalah:

Bagaimana perbandingan sistem pelaporan SPT pajak manual dengan e-SPT dalam optimalisasi kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama Watampone?

16. Nama : Biaf Eduard (2008)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang pungutan pajak kendaraan bermotor roda empat (barang mewah) berdasarkan perda provinsi nomor 1 tahun 2002 didinas pendapatan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur

Rumusan Masalah

Mengapa wajib pajak kerndaraan bermotor tidak membayar pajak kendaraan sesuai tanggal jatuh tempo?

17. Nama : Dilak Darius (2006)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang perbedaan secara real objek pajak bumi dan bangunan dengan surat pemberitahuan pajak terhutang dikabupaten Timor Tengah Selatan

Rumusan masalah

Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan ukuran tanah yang terdapat didalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan ukuran secara real tanah sebagai objek pajak bumi dan bangunan di kabupaten Timor Tengah Selatan?

18. Nama : Lado Djublin (2002)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang pungutan pajak reklame berdasarkan perda kota Kupang nomor 7 tahun 2002 tentang pajak reklame di kota Kupang

Rumusan masalah

Faktor-faktor penyebab wajib pajak reklame tidak membayar pajak kepada negara dari tahun 2000-2003?

19. Nama : Jamri (2002)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi pungutan pajak kendaraan bermotor roda dua di kabupaten Alor ditinjau dari peraturan daerah provinsi
 Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air

Rumusan masalah

Faktor-faktor penyebab wajib pajak kendaraan bermotor belum melakukan pembayarab pajak bermotor dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003?

20. Nama : Seprianus B Malese (2006)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : analisis faktor-faktor penyeba rendahnya pemungutan pajak daerah di kabupaten Alor

Rumusan masalah

Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya pungutan pajak daerah di kabupaten Alor ?

21. Nama: Thomas Fredy Panjaitan (2006)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang perpajakan (studi putusan pengadilan negeri nomor. 289/pid.B/2011/pn.Kpg)

Rumusan masalah

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan, serta hambatan apa saja yang terjadi selama proses penegakan hukum berlangsung? 22. Nama : Rina Maun

Asal Univeritas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang pajak pengambilan bahan galian

golongan C menurut perda nomor 10 tahun 2004 tentang

pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten

Rote Ndao

Rumusan masalah

Mengapa wajib pajak pengambilan bahan

galian golongan C tidak melakukan pembayaran pajak

bahan galian golongan C dari tahun 2003 sampai 2008 di

kabupaten Rote Ndao?

23. Nama : Anggelina Saudila

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : analisis tentang pelaksanaan surat paksa kepada wajib

pajak (studi di kantor pelayanan pajak kupang)

Rumusan Masalah

Efektivitas penggunaan surat paksa sebagai instrumen penagihan pajak-pajak pusat oleh kantor inspeksi pajak kupang?

24. Nama : Jony Djami (2012)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang penunggakan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Maulafa

Rumusan masalah

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga terjadinya penunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Maulafa